

## Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial Internasional Perspektif Hukum Indonesia

Guswan Hakim<sup>1</sup>, Lasahibudin<sup>2</sup>, Syafardin Jumain<sup>3</sup>, Achmad Muru<sup>4</sup>, Sutriana<sup>5</sup>  
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email [guswan\\_hakim@yahoo.com](mailto:guswan_hakim@yahoo.com)<sup>1</sup>, [lasahibudin98@gmail.com](mailto:lasahibudin98@gmail.com)<sup>2</sup>, [syafardinjumain@gmail.com](mailto:syafardinjumain@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muachmad@gmail.com](mailto:muachmad@gmail.com)<sup>4</sup>, [sutrianayanach@gmail.com](mailto:sutrianayanach@gmail.com)<sup>5</sup>

### Sejarah Artikel:

Diterima 08-09-2026  
Disetujui 14-09-2026  
Diterbitkan 16-09-2026

### ABSTRACT

*The development of international trade has increased the use of international commercial agreements as instruments for regulating the legal relationships between parties. The principle of freedom of contract serves as an important foundation in determining the terms and conditions of an agreement, including the choice of law and choice of forum. However, such freedom is not absolute, as it is subject to mandatory rules, public policy, reasonableness, good faith, and the protection of weaker parties. This study aims to analyze the position and limitations of the application of the principle of freedom of contract in international commercial agreements from the perspective of Indonesian law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The results demonstrate that the principle of freedom of contract constitutes a fundamental principle; however, its application remains subject to the interests of the national legal system. Choice of law and choice of forum constitute manifestations of party autonomy, but they cannot be used to circumvent mandatory legal provisions and public policy. Therefore, freedom of contract in international commercial agreements should be understood as "responsible contractual freedom," namely, contractual freedom that continues to respect legal certainty, reasonableness, good faith, and the national legal interests of Indonesia.*

**Keywords:** *Freedom of Contract; International Commercial Agreements; Party Autonomy; Choice of Law; Choice of Forum.*

### ABSTRAK

Perkembangan perdagangan internasional meningkatkan penggunaan perjanjian komersial internasional sebagai instrumen untuk mengatur hubungan hukum para pihak. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar penting dalam menentukan isi perjanjian, termasuk pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena berhadapan dengan mandatory rules, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional berdasarkan perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental, tetapi penerapannya tetap dibatasi oleh kepentingan hukum nasional. Choice of law dan choice of forum merupakan bentuk party autonomy, namun tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional perlu ditempatkan sebagai "responsible contractual freedom", yaitu kebebasan yang tetap

menghormati kepastian hukum, kepatutan, itikad baik, dan kepentingan hukum nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Komersial Internasional; Party Autonomy; Choice of Law; Choice of Forum.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Hakim, G. ., Lasahibudin, L., Jumain, S., Muru, A. ., & Sutriana, S. (2026). Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial Internasional Perspektif Hukum Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10608-10627. <https://doi.org/10.63822/wa872b32>

## PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan hukum antar pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi, kemudahan komunikasi, perkembangan sistem pembayaran, serta integrasi pasar global memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi dengan pihak yang berada di negara lain tanpa harus hadir secara fisik di negara tempat mitra bisnisnya berada. Hubungan perdagangan tersebut tidak lagi terbatas pada transaksi jual beli barang, tetapi telah berkembang mencakup jasa, distribusi, pembiayaan, investasi, teknologi, pengangkutan, konstruksi, hingga kerja sama usaha lintas negara. Dalam konteks tersebut, kontrak komersial internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi instrumen hukum yang digunakan para pihak untuk menetapkan hak, kewajiban, pembagian risiko, mekanisme pelaksanaan prestasi, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari hubungan bisnis mereka. Perkembangan tersebut pada akhirnya menjadikan hukum kontrak tidak hanya berhadapan dengan kepentingan individual para pihak, tetapi juga dengan perbedaan sistem hukum nasional yang mengatur transaksi internasional.

Perjanjian komersial internasional pada dasarnya merupakan instrumen yang memberikan kepastian terhadap hubungan bisnis yang melibatkan unsur asing. Melalui kontrak, para pihak dapat menentukan secara lebih terperinci mengenai objek transaksi, harga, cara pembayaran, waktu dan tempat pelaksanaan prestasi, pembagian risiko, keadaan kahar, tanggung jawab atas kerugian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam praktik perdagangan internasional, kebutuhan untuk memberikan ruang yang luas kepada para pihak tersebut tercermin dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Prinsip tersebut menempatkan *freedom of contract* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam perdagangan internasional, karena para pelaku usaha pada dasarnya perlu memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka berkontrak serta menentukan syarat-syarat transaksi yang mereka kehendaki. Dengan demikian, kebebasan berkontrak bukan sekadar prinsip hukum perdata, melainkan juga merupakan salah satu fondasi penting bagi berjalannya hubungan perdagangan internasional.

Dalam perspektif hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, bentuk perjanjian, serta isi atau klausula yang akan mengatur hubungan hukum mereka. Dalam hukum Indonesia, keberadaan asas tersebut berkaitan erat dengan sistem terbuka yang dianut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ahmadi Miru menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, menentukan dengan siapa perjanjian dibuat, menentukan isi atau klausula perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, serta melakukan kebebasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi kehendak para pihak dalam membentuk hubungan hukum keperdataan.

Landasan utama asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kekuatan mengikat terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara sah oleh para pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, kontrak tidak semata-mata dipandang sebagai kesepakatan moral atau kesepakatan bisnis, tetapi melahirkan konsekuensi yuridis yang mengikat para pihak sebagaimana kekuatan undang-undang bagi mereka sendiri. Kedudukan Pasal 1338 KUHPperdata tersebut juga berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPperdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian, sehingga kebebasan para pihak dalam membuat kontrak tetap harus ditempatkan dalam kerangka keabsahan perjanjian.

Namun demikian, konstruksi tersebut tidak berarti bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia merupakan kebebasan yang bersifat absolut. Kebebasan para pihak dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, dan prinsip itikad baik. Pasal 1337 KUHPerdata, misalnya, menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sementara itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kewajiban para pihak untuk menjalankan kontrak secara patut dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Persoalan mengenai batas kebebasan berkontrak menjadi semakin kompleks ketika kontrak tersebut mempunyai karakter internasional. Berbeda dengan kontrak domestik yang pada umumnya berada dalam satu lingkungan hukum nasional, perjanjian komersial internasional dapat melibatkan para pihak dari negara yang berbeda, tempat penandatanganan yang berbeda, tempat pelaksanaan prestasi yang berbeda, serta objek kontrak yang berada di negara lain. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang seharusnya mengatur kontrak dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak berkembang menjadi persoalan *party autonomy*, yaitu kewenangan para pihak untuk menentukan hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual mereka serta menentukan forum penyelesaian sengketa.

Persoalan *choice of law* atau pilihan hukum memiliki arti penting karena hukum yang dipilih para pihak dapat menentukan keabsahan, penafsiran, pelaksanaan, wanprestasi, maupun akibat hukum dari suatu kontrak. Dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia, pilihan hukum merupakan salah satu manifestasi kebebasan para pihak dalam menentukan hukum yang akan berlaku terhadap hubungan kontraktualnya. Sudargo Gautama membahas pilihan hukum sebagai salah satu persoalan penting dalam hukum perdata internasional dan membedakan antara kebebasan para pihak dalam arti luas dengan kebebasan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, kebebasan tersebut berarti para pihak secara langsung memilih hukum yang berlaku terhadap transaksi atau kontrak mereka. Dengan demikian, klausula *choice of law* pada dasarnya merupakan perwujudan konkret dari asas kebebasan berkontrak dalam hubungan komersial yang memiliki unsur asing.

Selain *choice of law*, para pihak juga dapat menentukan *choice of forum*, yaitu memilih lembaga atau forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak dapat, misalnya, menyepakati penyelesaian sengketa melalui pengadilan tertentu atau melalui arbitrase di negara tertentu. Kebebasan tersebut memberikan keuntungan karena para pihak dapat memilih forum yang dianggap memiliki keahlian, netralitas, efisiensi, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter transaksi mereka. Akan tetapi, pilihan forum juga dapat menimbulkan persoalan ketika forum yang dipilih berbeda dengan negara tempat salah satu pihak berdomisili atau tempat kontrak dilaksanakan. Oleh karena itu, *choice of law* dan *choice of forum* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis penyusunan kontrak, melainkan berkaitan dengan persoalan yurisdiksi dan penerapan hukum dalam hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

Di sisi lain, perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang lebih lemah. Kebebasan formal untuk menyepakati suatu kontrak belum tentu menunjukkan adanya kebebasan yang substantif apabila salah satu pihak mempunyai posisi ekonomi, pengetahuan, atau daya tawar yang jauh lebih kuat. Persoalan tersebut dapat terlihat dalam penggunaan kontrak baku, klausula eksonerasi, maupun klausula yang mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada pihak yang mempunyai daya tawar lebih rendah.

Dalam konteks perdagangan internasional, persoalan tersebut dapat menjadi semakin kompleks karena perbedaan kekuatan ekonomi dan pengetahuan hukum antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal atau pelaku usaha yang lebih kecil.

Pembatasan terhadap kebebasan kontrak juga dikenal dalam prinsip-prinsip kontrak komersial internasional. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016* mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak dan menentukan isinya, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak mengesampingkan penerapan *mandatory rules*. Ketentuan *UNIDROIT Principles* menyatakan bahwa aturan yang bersifat memaksa yang berasal dari hukum nasional, internasional, maupun supranasional tetap dapat berlaku apabila menurut kaidah hukum perdata internasional aturan tersebut memang harus diterapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap *party autonomy*, tetapi pada saat yang sama terdapat batas eksternal yang tidak dapat dikesampingkan hanya melalui kesepakatan kontraktual.

Konsep *mandatory rules* menjadi sangat relevan dalam menentukan kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional. Aturan wajib pada dasarnya merupakan ketentuan yang penerapannya tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh kesepakatan para pihak. Dalam *UNIDROIT Principles*, contoh aturan wajib antara lain dapat berkaitan dengan persyaratan perizinan, ketentuan lingkungan, ketentuan tertentu mengenai keabsahan klausula, serta prinsip-prinsip kebijakan publik. Dengan demikian, meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum tertentu, pilihan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan berlakunya aturan wajib yang memiliki hubungan erat dengan transaksi atau forum yang menangani sengketa.

Selain *mandatory rules*, konsep ketertiban umum (*public order/public policy*) juga menjadi salah satu batas penting terhadap kebebasan berkontrak. Ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penerapan hukum atau pelaksanaan suatu kesepakatan yang menghasilkan akibat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dari sistem hukum yang bersangkutan. Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting ketika para pihak memilih hukum asing atau forum asing untuk menyelesaikan sengketa kontraktual. Kebebasan memilih hukum tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk menghindari seluruh ketentuan hukum Indonesia, terutama apabila penerapan hukum yang dipilih berhadapan dengan ketentuan yang bersifat memaksa atau kepentingan fundamental hukum Indonesia.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah prinsip kepatutan dan itikad baik. Kontrak internasional pada dasarnya dibangun atas kepercayaan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang telah disepakati. Namun, hubungan kontraktual tidak hanya berisi hak dan kewajiban formal, tetapi juga mengandung tuntutan perilaku yang wajar dan jujur. *UNIDROIT Principles* bahkan menempatkan *good faith and fair dealing* sebagai prinsip fundamental dalam perdagangan internasional dan menegaskan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pemahaman dari kebebasan kontrak yang bersifat individualistik menuju kebebasan kontrak yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan pihak lain dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, perdagangan internasional membutuhkan kepastian dan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri struktur hubungan kontraktualnya. Di sisi lain, negara tetap memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kontrak tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan hukum yang bersifat memaksa, merugikan pihak yang lebih lemah, atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam kontrak komersial internasional tidak tepat apabila dipahami sebagai kebebasan yang tidak terbatas, melainkan sebagai kebebasan yang bekerja dalam suatu kerangka hukum yang menggabungkan otonomi para pihak dengan kepastian hukum, kepatutan, itikad baik, dan kepentingan publik.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena perkembangan kegiatan perdagangan dan investasi internasional menyebabkan semakin banyak hubungan kontraktual yang memiliki unsur asing. Para pelaku usaha Indonesia tidak hanya berhadapan dengan hukum nasional, tetapi juga dengan pilihan hukum asing, lembaga arbitrase internasional, hukum perdagangan internasional, serta prinsip-prinsip kontrak internasional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat ditempatkan sebagai dasar utama dalam perjanjian komersial internasional dan pada titik mana negara dapat membatasi kebebasan tersebut demi melindungi kepentingan hukum nasional.

Berdasarkan uraian diatas, persoalan utama penelitian ini bukan sekadar apakah asas kebebasan berkontrak diakui dalam hukum Indonesia, karena pengakuan tersebut secara normatif telah terlihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebebasan tersebut dapat dijalankan ketika kontrak mempunyai unsur internasional dan para pihak menggunakan kebebasannya untuk memilih hukum, memilih forum, serta menentukan isi kontrak yang berpotensi bersinggungan dengan hukum nasional Indonesia. Dengan kata lain, perlu dikaji kembali bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak ditempatkan di antara kepentingan *party autonomy* dan kewenangan negara untuk mempertahankan *mandatory rules*, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Atas dasar permasalahan diatas, penelitian mengenai “Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial Internasional Perspektif Hukum Indonesia” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai dasar yuridis asas kebebasan berkontrak, tetapi juga menganalisis batas-batas kebebasan tersebut dalam menghadapi karakteristik kontrak internasional, khususnya dalam persoalan *choice of law* dan *choice of forum*. Pada akhirnya, kajian ini diarahkan untuk menemukan konstruksi kebebasan berkontrak yang mampu memberikan ruang bagi kepastian dan fleksibilitas perdagangan internasional tanpa mengorbankan kepentingan hukum nasional, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Novelty utama: Rekonstruksi kedudukan *party autonomy* dalam batas *mandatory rules* hukum Indonesia, Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak memandang asas kebebasan berkontrak hanya sebagai kebebasan menentukan isi perjanjian, tetapi menempatkannya dalam konteks hubungan antara *party autonomy* dan kewenangan hukum nasional Indonesia untuk membatasi pilihan para pihak dalam kontrak komersial internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional yang menempatkan *party autonomy* tidak sebagai kebebasan yang bersifat absolut, melainkan sebagai kebebasan yang beroperasi dalam batas *mandatory rules*, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Penelitian ini secara khusus menghubungkan persoalan *choice of law* dan *choice of forum* dengan kewenangan hukum Indonesia untuk mempertahankan kepentingan hukum nasional, sehingga menghasilkan konsep “kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab” dalam hubungan perdagangan internasional.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku masyarakat atau memperoleh data melalui penelitian lapangan, melainkan untuk melakukan analisis terhadap norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena penelitian hukum normatif tidak berhenti pada kegiatan mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana suatu isu hukum seharusnya diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, sifat preskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana seharusnya asas kebebasan berkontrak ditempatkan dalam perjanjian komersial internasional ketika berhadapan dengan hukum nasional Indonesia, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dan ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*).

### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimaksudkan agar isu mengenai kebebasan berkontrak tidak hanya dilihat dari satu norma, tetapi dianalisis secara sistematis dari aspek peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan, dan prinsip kontrak internasional.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar normatif asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia, terutama ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUHPperdata.

Pasal 1338 KUHPperdata menjadi salah satu norma utama yang dianalisis karena memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Namun, ketentuan tersebut tidak dianalisis secara terpisah, melainkan dibaca secara sistematis bersama Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1337 mengenai sebab yang terlarang, dan Pasal 1338 ayat (3) mengenai kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dengan pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia bukan merupakan kebebasan yang absolut.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terutama konsep kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), otonomi para pihak (*party autonomy*), itikad baik (*good faith*), kepatutan, ketertiban umum (*public order/public policy*), aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*), pilihan hukum (*choice of law*), dan pilihan forum

(*choice of forum*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki menempatkan pendekatan konseptual sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian hukum dan menjelaskan bahwa pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk membangun argumentasi mengenai hubungan antara kebebasan para pihak dengan pembatasan yang berasal dari hukum nasional.

Pendekatan ini juga digunakan untuk menguji apakah konsep kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perdata Indonesia masih memadai apabila diterapkan terhadap perjanjian komersial internasional yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya digunakan untuk mendefinisikan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga untuk membangun argumentasi mengenai batas-batas *party autonomy* dalam hubungan kontraktual internasional.

#### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang mempunyai relevansi dengan isu hukum penelitian, terutama putusan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, pilihan hukum, pilihan forum, arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase asing, maupun pembatasan kebebasan berkontrak. Dalam pendekatan kasus, objek utama yang dianalisis bukan semata-mata fakta kasus, melainkan *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, putusan yang relevan akan dianalisis untuk melihat bagaimana hakim memahami dan menerapkan prinsip kebebasan berkontrak ketika berhadapan dengan ketentuan hukum nasional, klausula pilihan hukum, klausula pilihan forum, ketertiban umum, dan ketentuan yang bersifat memaksa.

Pendekatan kasus juga digunakan untuk melihat kesenjangan antara kebebasan yang disepakati secara kontraktual oleh para pihak dengan batas-batas yang dapat diberlakukan oleh pengadilan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya dijadikan ilustrasi, tetapi digunakan sebagai bahan untuk menguji konsistensi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum.

#### d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstruksi kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip kontrak komersial internasional. Perbandingan terutama diarahkan pada UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, khususnya prinsip kebebasan berkontrak, *mandatory rules*, dan *good faith and fair dealing*. Pendekatan perbandingan diperlukan karena objek penelitian mempunyai dimensi internasional. *UNIDROIT Principles* secara khusus dirancang sebagai prinsip umum bagi kontrak komersial internasional dan mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak serta menentukan isinya. Namun, prinsip tersebut sekaligus mengakui keberadaan *mandatory rules* dan kewajiban *good faith and fair dealing*. Oleh sebab itu, perbandingan tersebut digunakan untuk melihat apakah konsep kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia memiliki kesesuaian, perbedaan, atau bahkan membutuhkan pengembangan ketika diterapkan dalam konteks perdagangan internasional.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki mengategorikan peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338, dan Pasal 1339;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dan perdagangan internasional;
4. putusan pengadilan Indonesia yang relevan dengan perjanjian komersial internasional, pilihan hukum, pilihan forum, dan arbitrase internasional;
5. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016* sebagai instrumen prinsip kontrak komersial internasional;
6. instrumen hukum internasional lain yang relevan dengan kontrak perdagangan internasional.

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para sarjana, hasil penelitian terdahulu, dan literatur mengenai hukum kontrak, hukum perdata internasional, hukum perdagangan internasional, arbitrase, serta asas kebebasan berkontrak. Dalam literatur metodologi penelitian hukum, publikasi hukum seperti buku teks, jurnal hukum, komentar terhadap putusan, dan karya ilmiah termasuk dalam bahan hukum sekunder.

c. bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan langsung dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian komersial internasional. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik, buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan terhadap isu tersebut.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa isu, yaitu: (1) kedudukan asas kebebasan berkontrak; (2) *party autonomy* dalam kontrak internasional; (3) *choice of law*; (4) *choice of forum*; (5) *mandatory rules*; (6) ketertiban umum; (7) kepatutan dan itikad baik; serta (8) perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

## HASIL PEMBAHASAN

### **“Bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional berdasarkan perspektif hukum Indonesia?”**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri apakah suatu perjanjian akan dibuat, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta apa yang menjadi isi dan persyaratan perjanjian. Dalam hukum Indonesia, keberadaan asas ini terutama tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehendak para pihak memperoleh kekuatan mengikat setelah dituangkan dalam perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, menentukan dengan siapa kontrak dibuat, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, serta dalam konteks tertentu menentukan pilihan hukum yang akan digunakan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Indonesia, kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar yang memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum sesuai dengan kepentingannya.

Kedudukan tersebut semakin penting ketika asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian komersial internasional. Kontrak internasional pada dasarnya mempunyai unsur asing yang menyebabkan hubungan hukum para pihak dapat bersentuhan dengan lebih dari satu sistem hukum. Dalam keadaan demikian, kebebasan para pihak tidak hanya berkaitan dengan isi kontrak, tetapi juga dapat diwujudkan melalui *party autonomy*, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Sudargo Gautama menjelaskan bahwa pilihan hukum memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku terhadap kontrak mereka, dan kebebasan tersebut telah diterima dalam doktrin serta praktik hukum perdata internasional. Dengan demikian, kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak internasional mempunyai dimensi yang lebih luas dibandingkan kontrak domestik karena mencakup kebebasan untuk menentukan hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual.

Akan tetapi, pengakuan terhadap kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3), dan Pasal 1339 KUHPerdata. Pasal 1320 menentukan syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1337 memberikan batas melalui larangan terhadap sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1339 memperluas kekuatan mengikat perjanjian kepada hal-hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia harus dipahami sebagai kebebasan yang diberikan dalam kerangka hukum, bukan kebebasan untuk menentukan hubungan hukum tanpa batas. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Ridwan Khairandy yang menempatkan kebebasan berkontrak dalam hubungan dengan prinsip itikad baik dan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam hukum kontrak.

Dalam konteks internasional, pembatasan tersebut juga mendapatkan pengakuan melalui UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2016. Sumber internasional pertama yang relevan adalah Article 1.1 UNIDROIT Principles tentang *Freedom of Contract*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak dan menentukan isinya. UNIDROIT bahkan menjelaskan bahwa kebebasan tersebut merupakan prinsip yang sangat penting dalam perdagangan

internasional karena kemampuan pelaku usaha untuk menentukan kepada siapa mereka menawarkan atau memperoleh barang dan jasa serta menentukan syarat transaksi merupakan salah satu fondasi perdagangan internasional yang terbuka dan kompetitif. Namun, UNIDROIT secara bersamaan mengakui adanya pembatasan terhadap *party autonomy* melalui *mandatory rules*. Artinya, dari perspektif internasional sekalipun, kebebasan kontrak tidak ditempatkan sebagai prinsip absolut.

Article 1.4 UNIDROIT Principles mengenai *Mandatory Rules*. Ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT tidak membatasi berlakunya aturan wajib yang berasal dari hukum nasional, internasional, maupun supranasional sepanjang aturan tersebut berlaku berdasarkan kaidah hukum perdata internasional yang relevan. Ketentuan tersebut mempunyai arti penting bagi hukum Indonesia karena menunjukkan bahwa pilihan para pihak dalam kontrak internasional tetap dapat dibatasi oleh aturan yang menurut sifatnya harus diberlakukan. Dengan demikian, sekalipun para pihak memilih hukum asing untuk mengatur kontrak mereka, pilihan tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan berlakunya ketentuan hukum Indonesia yang bersifat memaksa apabila ketentuan tersebut memang mempunyai dasar untuk diterapkan terhadap hubungan hukum yang bersangkutan.

Article 1.7 UNIDROIT Principles mengenai *Good Faith and Fair Dealing*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak wajib bertindak sesuai dengan *good faith and fair dealing* dalam perdagangan internasional dan kewajiban tersebut tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi oleh para pihak. Prinsip ini memperlihatkan adanya perkembangan pemikiran hukum kontrak internasional dari kebebasan kontrak yang semata-mata berorientasi pada kehendak individual menuju kebebasan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengenai kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Oleh karena itu, *good faith* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang menjaga agar kebebasan kontraktual tidak berubah menjadi sarana untuk mengeksploitasi atau merugikan pihak lain.

Kedudukan asas kebebasan kontrak juga harus dilihat dari perspektif *choice of law*. Dalam kontrak komersial internasional, pilihan hukum pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari *party autonomy*. Para pihak dapat menentukan hukum suatu negara yang dianggap paling sesuai untuk mengatur kontrak mereka. Bahkan, UNIDROIT mengakui bahwa para pihak dapat memilih *UNIDROIT Principles* sebagai aturan yang mengatur kontrak mereka, meskipun akibat hukumnya dapat berbeda antara proses di pengadilan nasional dan proses arbitrase. UNIDROIT menjelaskan bahwa pengadilan nasional pada umumnya tetap terikat pada kaidah hukum perdata internasional dari forum, sedangkan dalam arbitrase para pihak pada kondisi tertentu dapat memilih *rules of law* non-negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan memilih hukum memiliki konsekuensi yang berbeda bergantung pada forum yang digunakan.

Dalam perspektif hukum Indonesia, karena itu, *choice of law* tidak seharusnya dipahami sebagai kewenangan para pihak untuk secara mutlak menghindari hukum Indonesia. Pilihan hukum tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum perdata internasional dan memperhatikan ketentuan yang bersifat memaksa serta ketertiban umum. Literatur hukum Indonesia mengenai pilihan hukum menunjukkan bahwa *party autonomy* telah diterima sebagai prinsip penting dalam kontrak internasional, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas, antara lain ketika pilihan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau digunakan sebagai bentuk penyelundupan hukum. Dengan demikian, kedudukan kebebasan kontrak dalam *choice of law* dapat dikatakan kuat tetapi tidak absolut.

Hal yang sama berlaku terhadap *choice of forum*. Kebebasan para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari perencanaan kontrak internasional karena memungkinkan para pihak menentukan terlebih dahulu mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Forum tersebut dapat berupa pengadilan suatu negara atau lembaga arbitrase internasional. Namun, kebebasan memilih forum tidak selalu identik dengan kebebasan untuk mengesampingkan seluruh kewenangan hukum negara. Dalam praktiknya, keberlakuan klausula pilihan forum tetap dapat dipengaruhi oleh aturan yurisdiksi, hukum acara, ketertiban umum, serta ketentuan wajib yang berlaku pada forum tersebut. Dengan demikian, *choice of forum* juga harus dipahami sebagai bagian dari *party autonomy* yang berada dalam suatu sistem pembatasan hukum.

Dari uraian diatas terlihat bahwa terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Pertama, kepentingan para pihak untuk memperoleh kebebasan dan kepastian dalam menyusun kontrak internasional. Kedua, kepentingan negara untuk mempertahankan ketentuan hukum yang bersifat fundamental. Apabila kebebasan kontrak diberikan tanpa batas, terdapat kemungkinan pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat menggunakan kontrak untuk membebaskan risiko secara tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah atau menghindari penerapan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Sebaliknya, apabila pembatasan negara terlalu luas, fleksibilitas yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional dapat berkurang dan kepastian hukum bagi pelaku usaha menjadi terganggu.

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif hukum Indonesia, kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional dapat ditempatkan sebagai prinsip dasar (*fundamental principle*) yang memberikan legitimasi terhadap otonomi para pihak, tetapi bukan sebagai prinsip yang bersifat absolut. Kebebasan tersebut berlaku sepanjang perjanjian dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan kepatutan. Dalam konteks internasional, kebebasan tersebut juga mencakup *choice of law* dan *choice of forum*, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kaidah hukum perdata internasional dan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum nasional.

Dengan demikian, kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional seharusnya tidak lagi dipahami dalam paradigma “*freedom without limits*”, melainkan sebagai “*responsible contractual freedom*”. Konsep ini menempatkan kebebasan para pihak sebagai titik awal hubungan kontraktual, sedangkan *mandatory rules*, ketertiban umum, itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah berfungsi sebagai batas sekaligus mekanisme pengendali. Konstruksi tersebut memungkinkan hukum Indonesia tetap menghormati kebutuhan fleksibilitas dalam perdagangan internasional tanpa kehilangan kewenangan untuk melindungi kepentingan hukum nasional.

### **“Bagaimana batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional ketika berhadapan dengan *mandatory rules*, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah”**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perjanjian, termasuk dalam perjanjian komersial internasional. Dalam perspektif hukum Indonesia, asas tersebut memperoleh dasar normatif terutama dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kebebasan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, menentukan objek dan isi perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, serta menentukan berbagai klausul yang dianggap sesuai dengan kepentingan mereka. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak mencakup antara lain kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak, menentukan causa, objek, bentuk, serta menyimpangi ketentuan hukum yang

bersifat mengatur atau *aanvullend recht*. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tidak terbatas. Dalam hukum Indonesia, kebebasan kontrak tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang mengatur batas-batas keabsahan dan pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks perjanjian komersial internasional, batas tersebut menjadi lebih kompleks karena kontrak tidak hanya berhubungan dengan satu sistem hukum. Para pihak dapat berasal dari negara yang berbeda, objek kontrak dapat dilaksanakan di negara lain, pembayaran dapat dilakukan melalui negara ketiga, bahkan kontrak dapat menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa yang berbeda dari tempat kedudukan para pihak. Oleh karena itu, kebebasan kontrak dalam hubungan internasional berkembang menjadi konsep *party autonomy*, yaitu kewenangan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktualnya (*choice of law*) dan, dalam konteks tertentu, menentukan forum atau mekanisme penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Akan tetapi, *party autonomy* tetap tunduk pada hukum perdata internasional dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghindari ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Sudargo Gautama menjelaskan bahwa pilihan hukum dalam kontrak internasional pada dasarnya diakui, tetapi pelaksanaannya tetap berhadapan dengan batas-batas seperti ketertiban umum dan larangan penyelundupan hukum.

Batas pertama yang paling penting adalah *mandatory rules* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam hubungan kontraktual internasional, para pihak memang dapat memilih hukum yang berlaku, tetapi pilihan tersebut tidak dengan sendirinya menyingkirkan ketentuan hukum yang oleh negara dinyatakan harus tetap berlaku. UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* menegaskan melalui Article 1.4 bahwa penerapan *mandatory rules* yang berasal dari hukum nasional, internasional, maupun supranasional tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut memang berlaku berdasarkan kaidah hukum perdata internasional. Commentary UNIDROIT menjelaskan bahwa *mandatory rules* dapat mencakup persyaratan bentuk tertentu, larangan klausul tertentu, persyaratan perizinan, regulasi lingkungan, serta prinsip-prinsip kebijakan publik. Dengan demikian, pilihan hukum para pihak tidak boleh dipahami sebagai kewenangan untuk mengesampingkan seluruh ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Kedudukan *mandatory rules* tersebut menunjukkan bahwa kebebasan kontrak dalam kontrak internasional mempunyai sifat derivatif dan bersyarat, bukan absolut. Para pihak memperoleh kebebasan karena sistem hukum memberikan ruang bagi otonomi kontraktual, tetapi ruang tersebut berhenti ketika kontrak memasuki wilayah yang oleh hukum ditentukan sebagai wilayah yang tidak dapat disimpangi. UNIDROIT *Principles* bahkan mengatur secara lebih tegas dalam Article 3.3.1 mengenai kontrak yang melanggar *mandatory rules*. Apabila suatu kontrak melanggar ketentuan yang bersifat memaksa, akibat hukumnya ditentukan oleh *mandatory rule* yang dilanggar. Dalam menentukan konsekuensi pelanggaran, dapat diperhatikan antara lain tujuan aturan, kategori orang yang hendak dilindungi oleh aturan tersebut, sanksi yang tersedia, tingkat keseriusan pelanggaran, pengetahuan para pihak, serta ekspektasi para pihak. Hal tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan kontrak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang memaksa, tetapi juga berkaitan dengan tujuan sosial dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh aturan tersebut.

Batas kedua adalah ketertiban umum (*public order/public policy*). Dalam hukum Indonesia, konsep tersebut secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Dengan demikian, sekalipun para pihak secara sukarela telah menyepakati suatu klausul dalam kontrak internasional, kesepakatan tersebut tidak dapat diberlakukan apabila substansi atau tujuan kontrak bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku. Ketertiban umum berfungsi sebagai

mekanisme pertahanan sistem hukum terhadap penerapan hukum asing atau hasil pilihan para pihak yang dianggap bertentangan dengan prinsip fundamental hukum nasional. Dalam perspektif hukum perdata internasional, keberadaan *public policy* menjadi penting karena memberikan ruang bagi negara untuk menolak akibat hukum tertentu dari suatu kontrak internasional apabila akibat tersebut bertentangan dengan nilai fundamental sistem hukumnya.

Batas ketiga adalah kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa isi kontrak tidak dapat dibaca semata-mata berdasarkan kehendak literal para pihak. Dalam pelaksanaannya, kontrak harus ditempatkan dalam konteks hubungan hukum yang wajar dan patut. Artinya, kebebasan menentukan isi kontrak tidak memberikan legitimasi kepada salah satu pihak untuk menggunakan klausul kontraktual secara tidak wajar, terutama apabila penerapan klausul tersebut menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, kepatutan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penggunaan kebebasan berkontrak yang secara formal sah tetapi secara substansial menghasilkan hubungan kontraktual yang tidak seimbang.

Batas keempat adalah itikad baik (*good faith and fair dealing*). Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam kontrak internasional karena hubungan komersial lintas negara sering kali melibatkan transaksi jangka panjang, informasi yang tidak selalu simetris, serta ketergantungan ekonomi dan teknis antara para pihak. Dalam UNIDROIT *Principles, Article 1.7* menentukan bahwa setiap pihak harus bertindak sesuai dengan *good faith and fair dealing* dalam perdagangan internasional dan para pihak tidak diperbolehkan mengecualikan atau membatasi kewajiban tersebut. *Commentary* UNIDROIT menegaskan bahwa *good faith and fair dealing* merupakan gagasan fundamental yang mendasari *Principles* dan berlaku sepanjang kehidupan kontrak, termasuk dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, dan hubungan para pihak setelah kontrak terbentuk. Oleh karena itu, itikad baik bukan sekadar kewajiban tambahan, tetapi merupakan standar yang membatasi cara para pihak menggunakan kebebasan kontraktualnya.

Batas kelima berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Secara teoritis, kebebasan berkontrak berangkat dari asumsi bahwa para pihak memiliki posisi yang relatif bebas dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk menentukan kehendaknya. Akan tetapi, dalam praktik perdagangan modern, posisi tersebut tidak selalu seimbang. Kontrak internasional dapat melibatkan perusahaan multinasional dengan kapasitas ekonomi dan pengetahuan hukum yang jauh lebih besar berhadapan dengan perusahaan lokal atau pihak yang mempunyai daya tawar lebih rendah. Ketimpangan tersebut dapat semakin besar ketika kontrak menggunakan *standard terms*, kontrak baku, klausul eksonerasi, atau mekanisme *take it or leave it*. Ridwan Khairandy mencatat bahwa perkembangan kontrak baku dan semakin banyaknya peraturan ekonomi yang bersifat *mandatory rules of a public nature* merupakan faktor yang menyebabkan ruang kebebasan berkontrak semakin terbatas. Oleh sebab itu, kebebasan kontraktual harus dipahami bukan hanya sebagai kebebasan formal untuk menyatakan persetujuan, tetapi juga harus memperhatikan apakah persetujuan tersebut lahir dalam kondisi yang memungkinkan para pihak bernegosiasi secara wajar.

Dari perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap keseimbangan tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum kontrak modern yang berusaha meninggalkan pandangan bahwa kontrak semata-mata merupakan hasil pertemuan dua kehendak yang secara ekonomi selalu setara. UNIDROIT *Principles* menunjukkan bahwa kebebasan kontrak ditempatkan berdampingan

dengan *good faith and fair dealing*, *mandatory rules*, serta ketentuan mengenai keabsahan dan akibat pelanggaran kontrak. Dengan konstruksi demikian, kebebasan berkontrak tidak dihilangkan, tetapi dikendalikan agar penggunaannya tetap kompatibel dengan kepentingan hukum yang lebih luas. Bahkan UNIDROIT menjelaskan bahwa *mandatory rules* dapat mencakup prinsip kebijakan publik, termasuk larangan korupsi, kolusi, diskriminasi, serta pembatasan perdagangan yang tidak patut. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum kontrak internasional modern tidak lagi menempatkan kepentingan individual para pihak sebagai satu-satunya pertimbangan.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Indonesia, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional lebih tepat ditempatkan sebagai kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab (*responsible contractual freedom*). Para pihak tetap mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan isi kontrak, memilih mitra kontraktual, memilih hukum yang berlaku, dan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan *mandatory rules*, menghindari ketertiban umum, menghilangkan kewajiban itikad baik, atau membenarkan klausul yang secara nyata bertentangan dengan kepatutan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan konstruksi ini, hukum Indonesia tidak menolak *party autonomy*, tetapi menempatkannya dalam hubungan yang seimbang antara kepentingan privat para pelaku perdagangan internasional dan kepentingan publik yang harus tetap dilindungi oleh negara.[10]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi apakah para pihak bebas membuat kontrak internasional, melainkan sejauh mana kebebasan tersebut dapat digunakan tanpa mengesampingkan norma hukum yang bersifat memaksa dan kepentingan fundamental hukum Indonesia. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini: *party autonomy* harus diposisikan sebagai kebebasan yang diakui, tetapi sekaligus dikontrol melalui *mandatory rules*, *public policy*, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, keberlakuan kontrak internasional tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kompatibilitas kesepakatan tersebut dengan sistem hukum yang mempunyai hubungan dengan kontrak dan dengan kepentingan hukum fundamental yang hendak dipertahankan.

### **“Bagaimana kedudukan *choice of law* dan *choice of forum* sebagai manifestasi *party autonomy* ketika berhadapan dengan kepentingan hukum nasional Indonesia”**

Dalam perjanjian komersial internasional, *choice of law* dan *choice of forum* merupakan dua bentuk penting dari penerapan asas *party autonomy*. *Party autonomy* memberikan kewenangan kepada para pihak yang memiliki hubungan hukum lintas negara untuk menentukan hukum yang akan mengatur hubungan kontraktualnya (*choice of law*) serta menentukan lembaga atau forum yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut (*choice of forum*). Keberadaan kedua klausul tersebut mempunyai arti penting karena kontrak internasional melibatkan para pihak yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Basuki Rekso Wibowo menjelaskan bahwa pilihan hukum dan pilihan forum merupakan persoalan yang sangat penting dalam kontrak dagang internasional karena perbedaan status dan kedudukan hukum para pihak menyebabkan perlu adanya kepastian mengenai hukum yang berlaku terhadap kontrak dan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, *choice of law* dan *choice of forum* pada dasarnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian, prediktabilitas, dan efisiensi dalam hubungan komersial internasional.

Kedudukan *choice of law* sebagai manifestasi *party autonomy* terutama terlihat dari kewenangan para pihak untuk menentukan sistem hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Dalam

kontrak internasional, pilihan tersebut dapat berupa hukum nasional salah satu pihak, hukum negara tempat transaksi dilaksanakan, hukum negara ketiga yang dianggap netral, atau dalam keadaan tertentu seperangkat aturan non-negara yang dapat dipilih sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Prinsip ini telah berkembang sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum kontrak internasional. *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* menempatkan *party autonomy* sebagai prinsip utama dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak mereka. Tujuannya antara lain meningkatkan kepastian dan prediktabilitas karena para pihak dapat mengetahui sejak awal sistem hukum yang akan digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka.

Dalam perspektif hukum Indonesia, pengakuan terhadap *choice of law* dapat dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Akan tetapi, persoalannya adalah Indonesia belum mempunyai kodifikasi hukum perdata internasional yang secara komprehensif mengatur mekanisme *choice of law* dalam kontrak internasional. Kondisi tersebut menyebabkan kedudukan *party autonomy* dalam hukum Indonesia masih sangat bergantung pada doktrin hukum perdata internasional, ketentuan sektoral, asas-asas hukum, serta perkembangan putusan pengadilan. Kajian mengenai perspektif Indonesia terhadap *Hague Principles* bahkan menunjukkan bahwa aturan hukum perdata internasional Indonesia mengenai kebebasan memilih hukum masih bersifat terbatas dan belum secara sistematis menjawab berbagai persoalan kompleks dalam transaksi komersial modern. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting karena kebebasan memilih hukum membutuhkan kepastian mengenai sejauh mana pilihan tersebut harus dihormati oleh pengadilan Indonesia.

Meskipun demikian, *choice of law* tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang absolut. Pilihan hukum yang dibuat para pihak tetap berhadapan dengan kepentingan hukum nasional Indonesia, khususnya *mandatory rules* dan ketertiban umum (*public policy*). Artinya, sekalipun para pihak memilih hukum asing untuk mengatur kontraknya, hukum Indonesia dalam keadaan tertentu tetap dapat diterapkan apabila terdapat ketentuan nasional yang bersifat memaksa atau apabila penerapan hukum asing tersebut menghasilkan akibat yang bertentangan dengan prinsip fundamental hukum Indonesia. Penelitian mengenai *party autonomy* dalam kontrak internasional menunjukkan bahwa persoalan *overriding mandatory rules* dan *public policy* merupakan salah satu sumber utama ketidakseragaman penerapan *party autonomy* di berbagai negara. Dengan demikian, pilihan hukum merupakan manifestasi kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan tersebut harus beroperasi di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh sistem hukum yang mempunyai kepentingan terhadap hubungan hukum tersebut.

Kedudukan *choice of forum* memiliki karakter yang berbeda dengan *choice of law*, meskipun keduanya sama-sama merupakan manifestasi *party autonomy*. *Choice of law* menentukan hukum apa yang digunakan, sedangkan *choice of forum* menentukan di mana atau melalui lembaga apa sengketa diselesaikan. Forum yang dipilih dapat berupa pengadilan suatu negara maupun forum arbitrase, sepanjang pilihan tersebut diakui dan dapat dilaksanakan menurut hukum yang relevan. Oleh karena itu, klausul *choice of forum* tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum forum tersebut akan menjadi hukum yang mengatur substansi kontrak. Pemisahan antara kedua konsep ini sangat penting dalam penelitian hukum perdata internasional karena pilihan forum dan pilihan hukum mempunyai fungsi yuridis yang berbeda. Literatur Indonesia juga menegaskan bahwa *choice of law* menyangkut hukum materiil yang berlaku, sedangkan *choice of forum* berkaitan dengan lembaga atau forum yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks Indonesia, persoalan *choice of forum* menjadi lebih kompleks ketika para pihak memilih pengadilan atau arbitrase di luar Indonesia, sementara salah satu pihak, objek kontrak, atau pelaksanaan kontrak mempunyai hubungan yang kuat dengan Indonesia. Pada satu sisi, penghormatan

terhadap *choice of forum* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghormati kebebasan para pihak. Pada sisi lain, negara mempunyai kepentingan untuk mempertahankan yurisdiksinya terhadap persoalan-persoalan tertentu yang memiliki hubungan erat dengan wilayah dan kepentingan hukum nasional. Dengan demikian, *choice of forum* tidak boleh dipahami sebagai klausul yang secara otomatis menghapus kewenangan pengadilan Indonesia dalam segala keadaan. Kajian mengenai kewenangan pengadilan yang dipilih dalam klausul pilihan pengadilan menunjukkan bahwa hukum acara Indonesia masih menghadapi persoalan dalam memberikan pengakuan dan penghormatan secara konsisten terhadap pilihan pengadilan asing, antara lain karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengenai yurisdiksi pengadilan asing.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya hubungan dialektis antara *party autonomy* dan kedaulatan hukum nasional. *Party autonomy* memberikan ruang kepada pelaku perdagangan internasional untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri, sedangkan negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas berlakunya kebebasan tersebut. Dalam perspektif hukum Indonesia, kepentingan hukum nasional dapat muncul melalui *mandatory rules*, ketertiban umum, aturan mengenai yurisdiksi, ketentuan perlindungan kepentingan publik, serta aturan sektoral yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, apabila suatu klausul *choice of law* atau *choice of forum* digunakan untuk menghindari penerapan hukum Indonesia yang bersifat memaksa, klausul tersebut dapat menghadapi persoalan keberlakuan di hadapan pengadilan Indonesia. Dalam konteks ini, fungsi *public policy* bukan untuk menghapus *party autonomy*, melainkan menjadi mekanisme pengaman agar otonomi kontraktual tidak digunakan untuk menghindari prinsip-prinsip fundamental sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, *choice of law* juga tidak boleh digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum (*fraus legis*). Misalnya, para pihak memilih hukum negara tertentu semata-mata untuk menghindari ketentuan hukum Indonesia yang seharusnya berlaku karena memiliki hubungan yang erat dengan transaksi tersebut. Dalam keadaan demikian, persoalan tidak lagi semata-mata menyangkut kebebasan para pihak memilih hukum, tetapi menyangkut apakah pilihan tersebut dilakukan dengan tujuan yang sah. Penelitian mengenai pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional di Indonesia menunjukkan bahwa batasan terhadap *party autonomy* antara lain berkaitan dengan ketertiban umum, *mandatory rules*, larangan penyelundupan hukum, serta kewajiban bertindak dengan itikad baik. Oleh sebab itu, validitas *choice of law* harus dilihat tidak hanya dari adanya persetujuan para pihak, tetapi juga dari tujuan dan akibat hukum dari pilihan tersebut.

Kepentingan hukum nasional juga menjadi relevan pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Pemilihan hukum dan forum asing tidak berarti bahwa putusan yang dihasilkan forum tersebut secara otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia. Untuk dapat memperoleh akibat hukum di Indonesia, putusan asing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa *choice of forum* mempunyai setidaknya dua dimensi: pertama, memberikan legitimasi kontraktual kepada forum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa; kedua, berhadapan dengan hukum negara tempat putusan tersebut hendak diakui atau dilaksanakan. Karena itu, dalam menyusun kontrak internasional, para pihak tidak cukup hanya menentukan forum yang dianggap netral atau menguntungkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa di negara tempat aset atau kewajiban pihak yang kalah berada.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan klausul *choice of law* dan *choice of forum* sebenarnya memberikan manfaat yang besar bagi transaksi internasional. Para pihak dapat memperkirakan hukum yang akan digunakan, forum yang akan memeriksa sengketa, biaya penyelesaian sengketa, serta konsekuensi

hukum yang mungkin timbul. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila klausul disusun secara jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Basuki Rekso Wibowo menekankan pentingnya kecermatan para pihak dalam merumuskan klausul pilihan hukum dan pilihan forum karena ketepatan pilihan hukum akan berpengaruh terhadap keabsahan dan hukum yang berlaku terhadap kontrak, sedangkan pemilihan forum berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, *party autonomy* pada tahap pembentukan kontrak juga mengandung tanggung jawab untuk merumuskan klausul yang tidak ambigu dan tidak saling bertentangan.

Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia, persoalan tersebut semakin penting karena hukum perdata internasional Indonesia masih membutuhkan pembaruan. Wibowo menyatakan bahwa perkembangan perdagangan internasional membutuhkan pembaruan hukum antar tata hukum Indonesia agar mampu memberikan kepastian bagi transaksi lintas negara. Kajian terbaru mengenai perspektif hukum positif Indonesia terhadap Hague Principles 2015 juga menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum secara optimal mengakomodasi prinsip *choice of law* dan *choice of forum*, sehingga masih terdapat ketidakpastian dalam penerapannya pada kontrak internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap *party autonomy* dalam hukum Indonesia secara teoritis semakin kuat, tetapi secara normatif masih membutuhkan kerangka hukum yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara para pihak, praktisi, arbitrator, dan hakim.

Dengan demikian, kedudukan *choice of law* dan *choice of forum* dalam hukum Indonesia dapat ditempatkan sebagai manifestasi *party autonomy* yang diakui, tetapi tidak bersifat absolut. *Choice of law* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktualnya, sedangkan *choice of forum* memberikan kebebasan untuk menentukan lembaga penyelesaian sengketa. Keduanya memperoleh legitimasi dari prinsip kebebasan berkontrak, tetapi keberlakuannya tetap harus mempertimbangkan *mandatory rules*, ketertiban umum, larangan penyelundupan hukum, itikad baik, serta aturan mengenai yurisdiksi dan pengakuan putusan asing.

Pada akhirnya, dalam perspektif hukum Indonesia, hubungan antara *party autonomy* dan kepentingan hukum nasional seharusnya tidak dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Negara tidak perlu menolak *party autonomy* hanya karena kontrak mempunyai unsur asing. Sebaliknya, hukum nasional perlu memberikan ruang yang cukup luas bagi para pihak untuk menentukan hukum dan forum yang mereka kehendaki, tetapi pada saat yang sama menyediakan mekanisme untuk mengesampingkan pilihan tersebut apabila penerapannya secara nyata bertentangan dengan kepentingan fundamental hukum Indonesia. Dengan konstruksi tersebut, *choice of law* dan *choice of forum* dapat ditempatkan sebagai bentuk “otonomi kontraktual yang terkendali”, yaitu kebebasan para pihak yang tetap memperoleh perlindungan hukum selama digunakan dalam batas-batas yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum nasional.

Bagi penelitian ini, konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan *choice of law* dan *choice of forum* bukan sekadar persoalan teknis dalam penyusunan kontrak internasional. Persoalan tersebut merupakan titik pertemuan antara kebebasan berkontrak, kepastian hukum, kedaulatan hukum nasional, dan kebutuhan integrasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, hukum Indonesia idealnya tidak hanya mengakui kebebasan para pihak secara abstrak, tetapi juga memberikan parameter yang jelas mengenai kapan pilihan hukum dan pilihan forum harus dihormati dan kapan kepentingan hukum nasional dapat membatasi atau mengesampingkannya.

## KESIMPULAN

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional merupakan prinsip fundamental yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, memilih hukum yang berlaku (*choice of law*), dan menentukan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Dalam perspektif hukum Indonesia, prinsip tersebut berlandaskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, tetapi penerapannya tidak bersifat absolut karena harus memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3), dan Pasal 1339 KUHPerdata.

Batas kebebasan berkontrak dalam kontrak internasional terutama ditentukan oleh *mandatory rules*, ketertiban umum, kepatutan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Sementara itu, *choice of law* dan *choice of forum* merupakan bentuk *party autonomy* yang penting untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional, tetapi tetap harus menghormati kepentingan hukum nasional Indonesia.

Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial internasional lebih tepat dipahami sebagai “kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab” (*responsible contractual freedom*), yaitu kebebasan yang tetap diakui dan dilindungi, tetapi dibatasi oleh kepentingan hukum nasional, sehingga tercipta keseimbangan antara otonomi para pihak, kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Kusumadara, “Kewenangan Pengadilan yang Dipilih dalam Klausula Pilihan Pengadilan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Veritas et Justitia*, Vol. 11, No. 2, 2025/2026.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007/2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 dan Pasal 1338.
- Basuki Rekso Wibowo, “Pembaruan Hukum Antar Tatahukum Indonesia Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekonomi di Era Globalisasi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Geofani Lingga Meryadinata, Shihaf Ismi Salman Najib & Ahmad Bastomi, “Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective,” *JUSTISI*, Vol. 11, No. 2, 2025. DOI: 10.33506/js.v11i2.4317.
- Hague Conference on Private International Law (HCCH), *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*, *Uniform Law Review*, Vol. 20, Issues 2–3, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3), dan Pasal 1339.
- Laras Susanti, “The Comparison Between Recognition to Choice of Law in International Contracts by Courts and Arbitration in Indonesia,” *Kertha Patrika*, 2019.
- María Mercedes Albornoz dan Nuria González Martín, “Towards the Uniform Application of Party Autonomy for Choice of Law in International Commercial Contracts,” *Journal of Private International Law*, Vol. 12, No. 3, 2016.
- Moh. Ali, “Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, Desember 2022.

- Montayana Meher & Agata Kurniati, "Law Evasion through Choice of Law Clauses in International Business Contracts: An Indonesian Study," *Kosmik Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2026, pp. 448–464. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.28324
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R. Michaels dan/atau kajian mengenai perspektif Indonesia terhadap Hague Principles, "Indonesia: Indonesian Perspectives on the Hague Principles," dalam *Choice of Law in International Commercial Contracts*, Oxford University Press, 2021.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rizky Amalia, "Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Dagang Internasional," penelitian Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2016.
- Rizky Amalia, Hilda Yunita Sabrie, dan Widhayani Dian, "The Principle of Good Faith in the Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Sudargo Gautama, "Pilihan Hukum dan Pilihan Hakim dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 12, No. 4.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 169.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Article 3.3.1 dan Commentary, tentang *Contracts Infringing Mandatory Rules*.
- UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Art. 1.7, *Good Faith and Fair Dealing*.
- UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Preamble, Commentary § 4 mengenai *Principles as rules of law governing the contract*.
- UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Rome: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2016, Art. 1.1 (*Freedom of Contract*).